



P U T U S A N

No. 735 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SANDY Alias ANDI;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/19 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong SMAN 6, Kelurahan Puawu,
Kecamatan Puwatu - Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 882/2014/S.380.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014;



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 883/2014/S.380.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SANDY Alias ANDI pada tahun 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di BTN Napabale, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Mandonga - Kota Kendari atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu saksi korban INTAN DWI LESTARI yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran tanggal kelahiran saksi korban tanggal 10 Mei 1998, telah melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yaitu SANDY Alias ANDI, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama ISA di BTN Napabale di Daerah Tobuha sekitar pukul 11.00 WITA, sebelumnya saksi korban telah janji dengan Terdakwa, kemudian saksi korban masuk di kamar mandi untuk melakukan tes kehamilan, karena sebelumnya saksi korban sudah merasakan kalau saksi korban hamil. Tidak lama, datang Tersangka, lalu saksi korban memperlihatkan hasil *test pack* yang hasilnya positif. Selanjutnya saksi korban bersama Terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur bersama. Kemudian Terdakwa tengah malam membangunkan saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan membujuk mengatakan "*Saya akan bertanggung jawab dan menikahi kamu*", lalu Terdakwa langsung mencium, meraba-raba buah dada, leher saksi korban;

Setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban dan Terdakwa telanjang, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam kelamin (vagina) saksi korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban. Kemudian pada pukul 00.00 WITA, datang orang tua saksi korban bersama anggota kepolisian menggerebek saksi korban, Terdakwa hingga dibawa ke Kantor Polres Kendari. Bahwa akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SANDY Alias ANDI, saksi korban INTAN DWI LESTARI mengalami positif hamil sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. B/466/VI/2013/Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 5 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASMARANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban dan ditemukan adanya robekan pada selaput dara berupa luka lama dan korban dalam keadaan hamil, usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) minggu;

Perbuatan Terdakwa SANDY Alias ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 6 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY Alias ANDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDY Alias ANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah jambu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna coklat;
 - 1 (satu) lembar BH warna *cream*;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna merah jambu;Dikembalikan kepada pemilik, yaitu INTAN DWI LESTARI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2014



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 255/Pid.Sus/2013/PN.Kdi tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANDY Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah jambu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna coklat;
 - 1 (satu) lembar BH warna *cream*;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna merah jambu;

Dikembalikan kepada INTAN DWI LESTARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 04/PID/2013/PT.SULTRA tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 November 2013, No. 255/Pid.Sus/2013/PN.Kdi, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2014/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruannya, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti:

Dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa adalah telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan dan sangat jelas aturannya ada standar minimalnya;

Bahwa menurut kami, amar putusan Majelis Hakim terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, beliau memberikan arti tentang adil sebagai tidak berat sebelah (tidak memihak); sepatutnya tidak memihak satu diantara banyak segi-segi yang ada, akan tetapi hendaknya berdiri di tengah-tengah dari setiap aspek kehidupan dalam masyarakat;

Bahwa amar putusan yang baik seharusnya mampu memberi efek pencegahan, perlindungan dan *shock therapy* bagi masyarakat, selain itu juga hendaknya putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi setiap

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelakunya agar dapat menjadi pembelajaran dan meredam serta mengurangi tindak pidana yang terlahir dari masyarakat sendiri;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut No. 04/Pid/2014/PT.Sultra, dalam hal ini “Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut: Ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

Dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan membuktikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga menurut hemat kami, *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak tepat;

Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri, antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif), juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi, khususnya bagi pelaku ataupun masyarakat yang akan melakukan tindakan yang melakukan persetujuan terhadap anak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan bujuk rayu telah menyetubuhi korban anak-anak berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun hingga korban hamil bukanlah tindakan terbaik untuk anak sebagaimana tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum yang ditentukan undang-undang;



- Bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana penjara di bawah standar minimum pembedaan hanya diberlakukan terhadap perkara tertentu, misalnya perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, karena hal ini dapat dibenarkan dalam undang-undang. Bahwa terhadap perkara *a quo* sama sekali tidak terdapat alasan yang berada pada diri (eksternal) atau di luar diri Terdakwa (internal) yang dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum. Terdakwa bukan lagi tergolong sebagai anak, Terdakwa sudah termasuk dalam kategori orang dewasa dan tidak ada alasan yang mendasar dan signifikan yang menyertai untuk dijatuhkan pidana di bawah standar minimum;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan korban tidak dapat menghapus atau mengurangi kesalahan Terdakwa, karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukanlah delik aduan. Perkawinan belum tentu menyelesaikan masalah bagi korban di kemudian hari. Dalam usia yang masih sangat remaja, yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah untuk menatap masa depan yang lebih baik. Banyak perkawinan dilakukan hanya untuk membebaskan Terdakwa dari jeratan hukum, tetapi setelah itu korban lebih terlantar, karena memang belum waktunya untuk kawin;
- Bahwa pembuat undang-undang telah menentukan batas minimum dan maksimum pembedaan, Hakim harus menetapkan keadilan di atas batas minimum dan maksimum tersebut, bukan mengurangi atau melampauinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 04/PID/2013/PT.SULTRA tanggal 13 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 255 /Pid.Sus/2013/PN.Kdi tanggal 20 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;



Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 04/PID/2013/PT.SULTRA tanggal 13 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 255 /Pid.Sus/2013/PN.Kdi tanggal 20 November 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SANDY Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah jambu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna coklat;
 - 1 (satu) lembar BH warna *cream*;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna merah jambu;

Dikembalikan kepada INTAN DWI LESTARI;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)